



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN UTARA**

Jln. Veteran No.58 Telp. (0272) 321073
KLATEN 57431

**KEPUTUSAN CAMAT KLATEN UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA KECAMATAN KLATEN UTARA
KABUPATEN KLATEN**

CAMAT KLATEN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, perlu menetapkan Jam Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Klaten Utara tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten.
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Keputusan Camat Klaten Utara tentang Jam Pelayanan pada Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Jam Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini pada saat jam istirahat pelayanan tetap dilaksanakan oleh petugas secara bergiliran.
KETIGA	:	Jika diperlukan petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan di luar jam pelayanan sampai selesainya jam kerja.
KEEMPAT	:	Dalam kondisi tertentu (pendaftaran perangkat desa dll) petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan di luar jam kerja dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
KELIMA	:	Jam Pelayanan pada Bulan Ramadhan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal April 2023

CAMAT KLATEN UTARA

WACHYU ADHY PRATOMO, SP., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KLATEN UTARA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG JAM PELAYANAN PADA
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN
KLATEN

**JAM PELAYANAN
PADA KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN**

HARI	JAM PELAYANAN
SENIN s/d KAMIS	08.00 – 14.00
JUM'AT	08.00 – 11.00

Jam Istirahat (12.00-13.00):

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal April 2023

CAMAT KLATEN UTARA

WACHYU ADHY PRATOMO, SP., M.Si